



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax.(024) 8662389 Kode Pos 50185 Semarang

Email: dishub@semarangkota.go.id Website : www.dishub.semarangkota.go.id

Nomor : B/ /700/IX/2026 Semarang, September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban atas Surat LENTERA dan
Permohonan Perpanjangan Waktu

Yth. Ketua Lembaga Etika Transparansi Rakyat (LENTERA)

di –

S E M A R A N G

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Surat Lembaga Etika Transparansi Rakyat (LENTERA) Nomor 018/SM/LENTERA/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 perihal Permintaan Klarifikasi dan Pertanggungjawaban atas Temuan Pemeriksaan BPK RI terkait Pembayaran BPJS dan Pengelolaan Biaya Operasional Trans Semarang Tahun Anggaran 2024 s.d. Oktober 2025;
e. Surat LENTERA Nomor 021/SM/LENTERA/IX/2026 tanggal 2 September 2026, perihal Tanggapan atas Surat Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor B/9467/700/VIII/2026.

Sehubungan dengan surat Saudara sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menerima dan mencermati kedua surat dimaksud, termasuk dokumen legalitas kelembagaan yang disampaikan oleh LENTERA sebagai kelengkapan atas permintaan informasi dan klarifikasi.

Berkenaan dengan substansi permintaan klarifikasi, data, dan dokumen sebagaimana disampaikan dalam surat LENTERA tersebut, pada saat ini Dinas Perhubungan Kota Semarang masih melakukan penelusuran,

pengecekan, verifikasi, dan pencocokan data dengan dokumen administrasi yang tersedia, baik pada Dinas Perhubungan Kota Semarang maupun BLU UPTD Trans Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menyelesaikan proses penelusuran dan verifikasi data dimaksud, Dinas Perhubungan Kota Semarang memohon perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat ini diterima.

Setelah proses pengecekan dan verifikasi selesai, Dinas Perhubungan Kota Semarang akan menyampaikan tanggapan dan/atau informasi serta dokumen yang dapat diberikan sesuai dengan hasil verifikasi dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik serta ketentuan lain yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai tindak lanjut atas surat LENTERA tersebut. Atas perhatian, pengertian, dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Danang Kurniawan, S.H.
Pembina/IV-a
NIP 198003202010011001

Tembusan:

1. Kepala BLU UPTD Trans Semarang.